

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berkembangnya sektor publik di Indonesia saat ini yang semakin pesat dengan adanya era baru dalam aplikasi pelaporan keuangan daerah oleh pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah merupakan sebuah lembaga organisasi yang memiliki tugas sebagaimana mengatur roda pemerintahan di wilayah, pembangunan wilayah, serta pemberian pelayanan pada rakyat luas. Tujuan primer menjadi salah satu organisasi yang tak berorientasi laba artinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut berupa: pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan, pelayanan keamanan, pelayanan penegakan hukum, pelayanan infrastruktur, dan juga penyediaan bahan kebutuhan utama warga umum. Suatu daerah dikatakan maju dan berkembang jika daerah tersebut bisa menciptakan sebuah roda pemerintahan yang memiliki akuntabilitas tinggi, transparan serta penerapan *value for money* yang benar. Pembangunan nasional ialah cara untuk meningkatkan kehidupan warga, negara, dan seluruh aspek negara untuk mencapai tujuan nasional. Tujuannya ialah untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia rakyat yang merdeka, bersatu serta berdaulat. Hal ini adalah konsekuensi bagi warga Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan, sehingga pusat pembangunannya ialah

pedesaan. Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa (Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, 2015). Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan pedesaan yang dipimpin oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan. Tujuan pembangunan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Ruang lingkup kegiatan usaha ekonomi yang dapat dibiayai dengan dan investasi masuk Desa meliputi usaha yang dikelola oleh BUMDes, dan usaha perseorangan atau usaha kelompok masyarakat yang menimbulkan dampak positif atau negatif. Pola kerjasama Desa dengan pihak ketiga dalam rangka investasi masuk Desa adalah *shareholding* yang melibatkan Desa dan warga Desa sebagai pemegang saham. Rencana investasi masuk Desa dilakukan dengan cara membangun kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk mengembangkan BUMDes. Pengembangan BUMDes dilakukan dengan

memberikan hibah atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Desa. Desa adalah suatu bagian dari wilayah suatu daerah dengan otonomi penuh. Meskipun pada batasan otonomi asli, desa bisa membentuk kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangan pada sebuah rangka menaikkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia yaitu penduduk, sumber daya modal menggunakan uang, sumber daya alam yang merupakan tanah, air dan hutan, serta sumber daya sosial. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dapat diartikan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” (Undang-Undang No 32 Tahun 2004). Otonomi daerah juga memiliki tujuan dan fungsi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pada wilayah kekuasaannya. Dengan demikian, desa juga mempunyai hak dan wewenang buat mengatur desa itu sendiri sesuai dengan apa yang dimiliki desa tersebut demi tercapainya desa yang sejahtera serta makmur.

Di Era otonomi sudah banyak mendukung wilayah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang bermanfaat buat mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta menciptakan kemandirian wilayah guna menaikkan

Pendapatan Asli Desa (PADes) dan peningkatan kehidupan yang lebih baik pada bidang ekonomi, sosial maupun politik. Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi pendapatan yang ada di Desa (Yuliansyah dan Rusmianto, 2018). Kelompok pendapatan asli daerah terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Hasil usaha Desa antara lain BUMDes, tanah kas desa. Hasil asset antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Lain-lain pendapatan asli desa antara lain adalah hasil pungutan desa. Dengan hal tersebut maka diperlukannya suatu kemampuan suatu desa dengan sebaik-baiknya maka dengan itu mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan seluruh modalnya berawal dari unit pariwisata, unit penyewaan molen, unit simpan pinjam dan unit BRI link. Dengan usaha tersebut maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mengalami kenaikan dan penurunan untuk suatu pendapatannya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga usaha milik desa yang dikendalikan oleh masyarakat atau pemerintah desa agar untuk memperkuat atau memperbaiki suatu ekonomi desa dan membentuk kemampuan suatu desa. Dengan hal ini dilakukan agar suatu eksistensi dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa memberikan suatu peranan yang signifikan terhadap peningkatan kerukunan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal

72 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa “pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan pendapatan desa lainnya”. Berdasarkan pasal 72 ayat 1 huruf a menjelaskan bahwa dengan pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul kewenangan skala Desa. Setiap daerah pedesaan mempunyai potensi masing-masing yang bisa sebagai daya tarik tersendiri dan juga memiliki ciri spesial yang bisa berakibat nama desanya menjadi populer, menggunakan perencanaan, pengelolaan yang baik, serta dukungan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dan rakyat melalui program dan forum yang dibuat oleh pemerintah.

Dengan adanya sebuah program yang ditetapkan oleh pemerintah dalam ekonomi pedesaan adalah dengan membentuk lembaga desa yang menjelaskan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. Seperti halnya yang telah dijelaskan bahwa Desa adalah susunan pemeritahan terkecil serta terendah, maka Desa kerap kali dievaluasi mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lambat dibandingkan menggunakan pertumbuhan ekonomi yang berada pada perkotaan. Oleh sebab itu, desa perlu menaikkan upaya untuk mendorong perekonomian desa dengan menggunakan strategi pengembangan serta pertumbuhan kesejahteraan melalui kewirausahaan Desa. Kewirausahaan tersebut bisa diwadahi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa atau rakyat desa.

Yang dimaksud dengan sebuah peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan dengan memiliki pengaruh baik bagi desa tersebut. Hal ini bisa menjadikan BUMDes tersebut sebagai contoh yang lebih baik lagi untuk BUMDes lainnya di wilayah kabupaten.

Berkenaan dengan perencanaan serta pendiriannya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibangun atas inisiasi warga, serta mendasarkan prinsip suportif, kontribusi dan keterbukaan. Dengan itu pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) wajib dilakukan secara terbaik serta mandiri. Selanjutnya, tugas serta peran pemerintah merupakan mensosialisasikan serta menaikkan strategi akan pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menaikkan suatupenghasilan desa dan kerukunan rakyat desa melalui pemerintah provinsi serta atau kabupaten. Dengan melalui pemerintah desa, rakyat menciptakan kehidupannya sendiri menggunakan penyampaian pengenalan atau bimbingan yang dapat mendorong berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai akibatnya memperoleh dorongan, pemahaman serta persiapan. Dengan itu, prosedur pengendalian seluruhnya diserahkan kepada warga desa.

Di beberapa kabupaten sudah banyak Desa yang mempunyai BUMDes, adayang secara mandiri dengan mengembangkan kualitas ekonomi desa, ada juga yang didorong oleh pihak pemerintah kabupaten setempat untuk diberikan latihan pedoman awal dan APBD kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDes tersebut. Untuk saat ini belum ada BUMDes yang berjalan dengan baik, penyebab hal tersebut adalah tidak dikelolanya BUMDes secara profesional.

Daerah mendirikan BUMDes dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomipada umumnya. Hal ini dimaksudkan supaya keberadaan dan sebuah kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sebuah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan supaya tidak berkembangnyasistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Salah satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di Kabupaten Jombang ialah BUMDes Maju Sejahtera. BUMDes Maju Sejahtera merupakan sebuah Badan Usaha Milik Desa yang terletak di Desa Ngampungan yang berada di Jl. Jobranti No. 1. BUMDes Maju Sejahtera berdiri sejak tahun 2016. Dana Operasional dari pemerintah digunakan BUMDes untuk mengelola Unit-unit usaha yang dikelola terdapat di BUMDes Maju Sejahtera yaitu di antaranya :Unit Pariwisata Pandansili, Unit Simpan Pinjam, Persewaan Molen, dan Unit BRI Link. Akan tetapi diperlukan pengkajian lebih dalam dari BUMDes Maju Sejahtera tentang pengelolaan unit usaha untuk mendorong dan meningkatkan pengembangan setiap unit BUMDes, sehingga bisa meningkatkan daya saing ekonomi yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Pengelolaan peranan BUMDes Maju Sejahtera belum stabil karena terjadi hambatan di salah satu unitnya, yaitu unit pariwisata pandansili yang belum berjalan dengan baik karena SDM kurang memadai dalam segi kuantitas karena masyarakat sekitar mempunyai kesibukan bertani dari petang sampai habis dhuhur sehingga masyarakat sekitar tersebut belum bisa membagi

waktunya sehingga akan mempengaruhi PeningkatanPendapatan Asli Desa di Desa Ngampungan tersebut.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) digagas oleh Pemerintah pusat langsung yang ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah daerah Jombang, dengan pemberian dana stimulus sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk setiap Desa, termasuk Desa Ngampungan yang terletak di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Sejahtera dengan jenis usaha unit yang ada di atas. Dalam sebuah perkembangannya, pengelolaan keuangan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Sejahtera sudah sangat cukup baik namun masih dalam bentuk manual.

Berdasarkan peneliti yang dilakukan oleh (Yunita Malistiani, 2018) dengan judul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Pandawa Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan BUMDes dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa belum begitu berpengaruh karena BUMDes Pendawa Jaya baru beroperasi aktif pada tahun 2019 dan baru menyumbangkan penghasilannya sebesar Rp. 1.375.423,- di akhir tahun 2020.

Menurut (Ahmad yani, 2019) yang berjudul Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekerman Kabupaten Muaro Jambi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa yang pertama, pemerintah Desa Tanjung Lanjut telah berperan dalam peningkatan pendapatan asli desa, salah

satunya dengan mendirikan BUMDes. Kedua, kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Tanjung Lanjut adalah kurangnya modal untuk meningkatkan usaha yang sedang berkembang yang dikelola oleh BUMDes, kurangnya dukungan partisipasi masyarakat, dan menjadi kendala dalam perkembangan usaha BUMDes. Ketiga, Pemerintah Desa Tanjung melakukan pengalokasian dana desa sedikit demi sedikit setiap tahunnya.

Selanjutnya, penelitian menurut (Ade Eka Kurniawan, 2016) yang berjudul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa sebagai fasilitator, mediator, motivator, dinamisator mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana peranan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Sehubungan dengan hal tersebut penulistertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus pada BUMDes Maju Sejahtera, Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini pada peranan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Ngampungan Kecamatan Bareng

Kabupaten Jombang yang meliputi:

1. Peran BUMDes sebagai fasilitator, sebagai mediator, sebagai motivator, dan sebagai dinamisator
2. Pendapatan Asli Desa tahun 2019-2021

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disimpulkan dari uraian latar belakang diatas adalah :

Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Ngampungan Kecamatan Bareng kabupaten Jombang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan dari Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) Maju Sejahtera dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dan mengetahui Pendapatan Asli Desa 2019-2020

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Bagi penulis sendiri, penelitian ini dapat menambah manfaat ilmu pengetahuan mengenai peranan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa, yang khususnya di Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Dan juga sangat pentingnya untuk menambah ilmu tentang lembaga ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini didapat untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana kebijakan dan strategi yang digunakan pemerintah desa sebagai peranan BUMDes untuk dapat menciptakan penguatan pada BUMDes Maju Sejahtera sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bias memberikan pemahaman baru untuk masyarakat mengenai bagaimana pentingnya dalam pembentukan suatu kebijakan dan strategi pada BUMDes yang berguna untuk mensejahterahkan desa Ngampungan.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, sumbangan pemikiran, sarana penerapan ilmu pengetahuan, manfaat dan kontribusi bagi pemerintah desa untuk pembentukan dan pengelolaan BUMDes untuk membangun sebuah ekonomi dengan cara meningkatkan sebuah Pendapatan Asli Desa.